



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.255/Pid.Sus/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara para terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMADI Als MADI Bin
ASRA HASIM (Alm);**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 19 Januari 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan SMP 1 Rt. 009 Rw 002
Kelurahan Loktabat Selatan
Kota Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2014;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
- Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut umum sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 November 2014 Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Bjb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 November 2014 Nomor: 255/Pid. Sus/2014/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Reg.Perkara No :PDM-136/BB/Euh.2/11.14 hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Als MADI Bin ASRA HASIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*" melanggar Pasal 197 Jo pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADI Als MADI Bin ASRA HASIM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat-obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa terdakwa RAHMADI Als MADI Bin ASRA HASIM (Alm) pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 sekira jam 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan Jl. Pendidikan masyarakat Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa membeli Obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 8 (delapan) Box isi 80 (delapan puluh) keping di tempat sdr. UMI (DPO) dipasar baru Kota Banjarmasin dan dalam perjalanan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 8 (delapan) Box isi 80 (delapan puluh) keeping disimpan dalam plastic warna hitam dan dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

----- Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah naik taxi setelah sampai rumah Terdakwa, obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 8 (delapan) Box isi 80 (delapan puluh) keeping dalam plastic warna hitam disimpan dalam box plastic didalam kamar kontrakan Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals 1 Box isi 10 (sepuluh) keeping seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 8 (delapan) Box isi 80 (delapan puluh) keeping atau sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan Terdakwa biasanya menjual Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) perkeping dan Terdakwa biasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untung Rp. 7500,- (tujuh ribu limaratus), dan dalam 1 (satu) hari obat yang dijual oleh Terdakwa kadang-kadang 1 (satu) keeping per harinya.

----- Bahwa Terdakwa menyimpan obat carnophen zenith pharmaceuticals didalam plastic warna hitam kemudian dimasukkan lagi kedalam box plastic didalam kamar didalam rumah kontrakan Terdakwa;

----- Bahwa pada hari senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 14.00 Wita ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal nama dan alamatnya datang kerumah Terdakwa kemudian membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) keeping dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah mendapat untung Rp. 37.500,- (tigapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan seingat Terdakwa untuk obat carnophen zenith pharmaceuticals 25 sudah terjual (duapuluh lima) keeping atau sekitar 250 (duaratus limapuluh) butir;

----- Bahwa pada hari senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 19.00 Wita dirumah Kontrakan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk dirumah datang anggota Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi RIZANUL IKHSAN yang membawa surat perintah tugas dari kepolisian dan surat perintah penggeledahan yang menerima informasi dari telepon masyarakat bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals di Kontrakan , kemudian dengan disaksikan oleh ketua RT yaitu Saksi HERDI RIZA Bin ARBANI (Alm). rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan obat obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 550 (limaratus limapuluh) butir yang disimpan dalam plastic warna hitam yang berada dalam box plastic didalam kamar Terdakwa serta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dan 1 buah HP merk Samsung warna hitam selanjutnya barang bukti obat tersebut dibawa kepolres banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

----- Bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 550 (limaratus limapuluh) butir kemudian sesuai Berita Acara Penyisihan telah disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sisanya digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan dan berdasarkan hasil pengujian oleh Laboratoris Forensik Polri Cabang Surabaya No LAP : 5872/NOF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DMF, Apt., berkesimpulan seperti tersebut dalam point (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- KARISOPRODOL mempunyai efek sebagai (peredam nyeri), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras ;
- ASETAMINOFEN mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam), tidak termasuk narkotika maupun psikotropik;
- KAFFEIN mempunyai efek stimulan terhadap susunan syaraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

-----Bahwa carnophen zenith pharmaceuticals tersebut merupakan obat keras dan obat tersebut sudah tidak mempunyai ijin edar lagi, karena ijin edar carnophen zenith pharmaceuticals telah ditarik atau dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan surat No. PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa RAHMADI Als MADI Bin ASRA HASIM (Alm) pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 sekira jam 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan jl. Pendidikan masyarakat Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa membeli Obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 8 (delapan) Box isi 80 (delapan puluh) keping di tempat sdr. UMI(DPO) dipasar baru Kota Banjarmasin dan dalam perjalanan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 8 (delapan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Box isi 80 (delapan puluh) keeping disimpan dalam plastic warna hitam dan dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

-----Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah naik taxi setelah sampai rumah Terdakwa, obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 8 (delapan) Box isi 80 (delapan puluh) keeping dalam plastic warna hitam disimpan dalam box plastic didalam kamar kontrakan Terdakwa;

----- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals 1 Box isi 10 (sepuluh) keeping seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 8 (delapan) Box isi 80 (delapan puluh) keeping atau sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan Terdakwa biasanya menjual Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) perkeeping dan Terdakwa biasanya mendapatkan untung Rp. 7500,- (tujuh ribu limaratus), dan dalam 1 (satu) hari obat yang dijual oleh Terdakwa kadang-kadang 1 (satu) keeping per harinya;

----- Bahwa pada hari senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 14.00 Wita ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal nama dan alamatnya datang kerumah Terdakwa kemudian membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) keeping dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah mendapat untung Rp. 37.500,- (tigapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan seingat Terdakwa untuk obat carnophen zenith pharmaceuticals 25 sudah terjual (duapuluh lima) keeping atau sekitar 250 (duaratus limapuluh) butir;

-----Bahwa Terdakwa menyimpan obat carnophen zenith pharmaceuticals didalam plastic warna hitam kemudian dimasukkan lagi kedalam box plastic didalam kamar didalam rumah kontrakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 19.00 Wita dirumah Kontrakan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk dirumah datang anggota Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yaitu Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan. Saksi RIZANUL IKHSAN yang membawa surat perintah tugas dari kepolisian dan surat perintah penggeledahan yang menerima informasi dari telepon masyarakat bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals di Kontrakan , kemudian dengan disaksikan oleh ketua RT yaitu Saksi. HERDI RIZA Bin ARBANI (Alm). rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan obat obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 550 (limaratus limapuluh) butir yang disimpan dalam plastic warna hitam yang berada dalam box plastic didalam kamar Terdakwa serta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar plastic warna hitam, dan 1 buah HP merk Samsung warna hitam selanjutnya barang bukti obat tersebut dibawa kepolres banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 550 (limaratus limapuluh) butir kemudian sesuai Berita Acara Penyisihan telah disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sisanya digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan dan berdasarkan hasil pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Laboratoris Forensik Cabang Surabaya No LAP : 5872/NOF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DMF, Apt., , berkesimpulan seperti tersebut dalam point (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. KARISOPRODOL mempunyai efek sebagai (peredam nyeri), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras ;
2. SETAMINOFEN mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam), tidak termasuk narkotika maupun psikotropik ;
3. KAFFEIN mempunyai efek stimulan terhadap susunan syaraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

----- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut merupakan obat keras dan Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Carnophen tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

----- Perbuatan terdakwa sebagai imana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE., Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 19.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pendidikan masyarakat Rt.001 Rw.001 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota. Banjarbaru, dan pada saat melakukan penangkapan saya bersama dengan rekan saya Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya yaitu saksi. RIZANUL IKHSAN ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 19.00 wita , pihak Sat Res Narkoba Polres banjarbaru menerima informasi melalui telepon bahwa Terdakwa yang beralamat di Jl. Pendidikan masyarakat Rt.001 Rw.001 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota. Banjarbaru menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICAL dan langsung menuju ke rumah terdakwa melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir , uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) , 1(satu) buah plastic warna hitam dan 1(satu) buah HP merk SAMSUNG ,



selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi tanyakan bahwa terdakwa tidak punya ijin atau kewenangan dalam Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tanpa kewenangan.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saksi dan rekan-rekannya pada saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RIZANUL IKHSAN, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 19.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pendidikan masyarakat Rt.001 Rw.001 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota. Banjarbaru, dan pada saat melakukan penangkapan saya bersama dengan rekan saya Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya yaitu saksi. Hendrik Yunika, SE. ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 19.00 wita , pihak Sat Res Narkoba Polres banjarbaru menerima informasi melalui telepon bahwa Terdakwa yang beralamat di Jl.



Pendidikan masyarakat Rt.001 Rw.001 Kel.Loktabat Selatan
Kec.Banjarbaru Selatan Kota. Banjarbaru menjual dan
mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat carnophen ZENITH
PHARMACEUTICAL dan langsung menuju ke rumah terdakwa
melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan dan
menemukan barang bukti berupa Obat carnophen ZENITH
PHARMACEUTICALS sebanyak 550 (lima ratus lima puluh)
butir , uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) , 1(satu)
buah plastic warna hitam dan 1(satu) buah HP merk SAMSUNG ,
selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres
Banjarbaru guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi tanyakan bahwa terdakwa tidak punya ijin atau kewenangan dalam Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tanpa kewenangan
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saksi dan rekan-rekannya pada saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ENDANG KURNIASIH, S.Si, Apt (SAKSI AHLI), Dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai ahli dalam perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar dan kewenangan; -



- Bahwa untuk Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang peruntukannya harus berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di apotek;
- Bahwa obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut diedarkan harus oleh tenaga Kefarmasian antara lain Apotek, Instalasi farmasi RS, puskesmas, klinik, toko obat pedagang besar farmasi dibawah pengawasan apoteker;
- Bahwa Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS adalah obat keras daftar G yang Ijin Edarnya sudah dicatut berdasarkan surat dari BPOM RI berdasarkan surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam Obat Keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot;
- Bahwa sediaan Standar mutu pelayanan farmasi sediaan farmasi / obat yang diproduksi oleh pabrik harus mempunyai ijin edar dari badan BPOM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi), kemudian sarana pelayanan, kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimiliki setelah, obat diperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan penyalurannya sesuai dengan peruntukan dan disimpan sesuai standar obat-obat tersebut;
- Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apoteker maupun asisten apoteker, sementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi yang mempunyai ijin praktek disarana pelayanan kesehatan. -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 19.00 wita di rumah kontrakan saya yang beralamat di Jl. Pendidikan masyarakat Rt.001 Rw.001 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota. Banjarbaru;
- Bahwa yang terdakwa edarkan tersebut berupa Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir dan obat tersebut saya simpan di dalam box plastik di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS per kepingnya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terdakwa membeli Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS 1 (satu) Box isi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saya membeli 8 (delapan) Box isi 80 (delapan puluh) keping sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan apabila saya membelinya kalau perkeping isi 10 (sepuluh) butir Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan saya jual Rp.25.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh lima ribu) perkepingnya dan saya mendapat untung Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS baru 2 (dua) bulan ini dan saya mendapatkan Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan cara membeli di Pasar Baru di tempat Sdri. UMI di Kota.Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 10.00 wita dan saya membeli 8 (delapan) Box isi 80 (delapan puluh) keping sebanyak 800 (delapan ratus) butir , kemudian Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS saat di perjalanan saya simpan di dalam plastik warna hitam dan saya pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian saya naik taxi setelah saya sampai di rumah kontrakan saya kemudian Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS saya simpan di dalam box plastik kemudian pada hari ini Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 14.00 wita ada seseorang yang tidak saya kenal nama dan alamatnya datang ke rumah saya kemudian membeli Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 5 (lima) keping dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah mendapat untung Rp.37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi atau alat



kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 550 (limaratus limapuluh) butir
- 1 (satu) lembar plastic warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: hasil pengujian oleh Laboratoris Forensik Polri Cabang Surabaya No LAP : 5872/NOF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DMF, Apt., berkesimpulan seperti tersebut dalam point (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- KARISOPRODOL mempunyai efek sebagai (peredam nyeri), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras ;
- ASETAMINOFEN mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam), tidak termasuk narkotika maupun psikotropik;
- KAFFEIN mempunyai efek stimulan terhadap susunan syaraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 19.00 wita di rumah kontrakan saya yang beralamat di Jl. Pendidikan masyarakat Rt.001 Rw.001 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota. Banjarbaru;
- Bahwa yang terdakwa edarkan tersebut berupa Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir dan obat tersebut di simpan di dalam box plastik di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS per kepingnya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terdakwa membeli Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS 1 (satu) Box isi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saya membeli 8 (delapan) Box isi 80 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) keping sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan apabila saya membelinya kalau perkeping isi 10 (sepuluh) butir Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan saya jual Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) perkepingnya dan saya mendapat untung Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS baru 2 (dua) bulan ini dan saya mendapatkan Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan cara membeli di Pasar Baru di tempat Sdri. UMI di Kota.Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 10.00 wita dan saya membeli 8 (delapan) Box isi 80 (delapan puluh) keping sebanyak 800 (delapan ratus) butir , kemudian Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS saat di perjalanan saya simpan di dalam plastik warna hitam dan saya pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian saya naik taxi setelah saya sampai di rumah kontrakan saya kemudian Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS saya simpan di dalam box plastik kemudian pada hari ini Senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 14.00 wita ada seseorang yang tidak saya kenal nama dan alamatnya datang ke rumah saya kemudian membeli Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 5 (lima) keping dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah mendapat untung Rp.37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta antara lain tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 198 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang telah bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan pertama yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. dengan sengaja sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak



memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
4. Yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbang kan unsur-unsur tersebut dibawah ini:

1. Unsur “Setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa RAHMADI Als MADI Bin ASRA HASIM (Alm) yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami “barang siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



2. Unsur “Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap sebagai berikut :

- Bahwa yang terdakwa edarkan tersebut berupa Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir dan obat tersebut di simpan di dalam box plastik di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS per kepingnya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN tersebut telah dilakukan uji di PUS LABFOR POLRI di Surabaya adalah jenis obat keras sesuai dengan ciri-ciri yang ada dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dari dokter dan untuk obat jenis CARNOPEN tersebut sudah di cabut ijin edarnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur “ Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan



yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ telah terpenuhi.

3. Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan untuk mengedarkan Obat Carminofein tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi atau yang ada kaitannya dengan pekerjaan dalam mengedarkan Obat Carminofein tersebut serta terdakwa mengedarkan / menjual Obat Carminofein tidak berdasarkan resep dokter

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat “ telah terpenuhi.

4. Unsur “yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap sebagai berikut :



- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa pada saat ditangkap berupa obat Carminofein sebanyak sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan untuk mengedarkan Obat Carminofein tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi atau yang ada kaitannya dengan pekerjaan dalam mengedarkan Obat Carminofein tersebut;
- Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual Obat Carminofein tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa yang dimaksud obat carminofein adalah obat keras daftar G yang masih ada izin edarnya dan termasuk dalam Obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot;



- Bahwa untuk Obat Carminofein tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang peruntukannya harus berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di apotek;
- Bahwa obat Carminofein tersebut diedarkan harus oleh tenaga Kefarmasian antara lain Apotek, Instalasi farmasi RS, puskesmas, klinik, toko obat pedagang besar farmasi dibawah pengawasan apoteker

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur “ yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda maka mengenai besarnya pidana denda Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 1 Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan orang lain
- 2 Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negative dikalangan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- 3 Terdakwa sopan;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 5 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas maka akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Mengingat, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMDI alias MADI Bin ASRA HASIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Obat- obat Carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir ;
 - 1 (satu) lembar plastic warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 Oleh kami TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAHIDA ARIYANI, SH, dan ACHMAD SOBERI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh RUDY FRAYITNO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Banjarbaru, dihadiri oleh UGIK RAMANTYO, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SAHIDA ARIYANI, SH.

TONGANI, SH,

2. ACHMAD SOBERI, SH

PANITERA PENGGANTI,

RUDY FRAYITNO, SH





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)